



## **Pengaruh implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

### ***The impact of Coretax implementation, digital tax literacy, and ease of use of Coretax on individual taxpayer compliance***

**Nida Azka Nadia**

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

#### **Abstrak**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Soreang, baik secara parsial maupun simultan.

**Desain/metodologi/pendekatan** – Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner daring Google Forms. Sampel terdiri atas 100 WPOP yang memenuhi kriteria purposive sampling, yaitu terdaftar di KPP Pratama Soreang, pernah mengoperasikan atau mengakses Coretax, dan pernah menyampaikan SPT Tahunan. Analisis dilakukan menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan SPSS.

**Temuan** – Implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga signifikan dalam menjelaskan variasi kepatuhan WPOP.

**Keterbatasan penelitian** – Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa jumlah responden yang terbatas pada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Soreang, penggunaan kuesioner daring yang berpotensi membatasi keterwakilan Wajib Pajak yang kurang aktif menggunakan kanal digital, serta penggunaan tiga variabel independen sehingga masih terdapat faktor lain yang dapat berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

**Implikasi** – Hasil penelitian menunjukkan perlunya optimalisasi kualitas sistem Coretax yang disertai penguatan literasi perpajakan digital dan kemudahan dalam penggunaan Coretax, termasuk pendampingan bagi kelompok Wajib Pajak yang kurang terjangkau oleh kanal digital.

**Kebaruan** – Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax dalam satu model untuk menganalisis kepatuhan WPOP pada fase awal implementasi Coretax di KPP Pratama Soreang.

**Kata Kunci:** Implementasi Coretax, Literasi Perpajakan Digital, Kemudahan Penggunaan Coretax, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

#### **Abstract**

**Purpose** – This study aims to analyze the effects of Coretax implementation, digital tax literacy, and ease of Coretax use on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Soreang, both partially and simultaneously.

**Design/methodology/approach** – This study uses a quantitative approach with primary data collected through an online questionnaire using Google Forms. The sample consisted of 100 individual taxpayers who met the purposive sampling criteria, namely being registered at KPP Pratama Soreang, having accessed or operated Coretax, and having submitted an Annual Tax Return (SPT). The data were analyzed using validity, reliability, classical assumptions, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination using SPSS.

**Findings** – Coretax implementation, digital tax literacy, and ease of Coretax use each have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, the three variables are also significant in explaining variations in individual taxpayer compliance.

**Research limitations** – This study has several limitations, including the limited number of respondents, consisting of 100 individual taxpayers at KPP Pratama Soreang, the use of an online questionnaire, which may limit the representation of taxpayers who are less active in using digital channels, and the use of only three independent variables, indicating that other factors may also be associated with taxpayer compliance.

**Implications** – The findings indicate the need to improve the quality of the Coretax system, strengthen digital tax literacy, and improve the ease of Coretax use, including providing assistance for taxpayer groups who are less accustomed to using digital services.

**Originality** – The novelty of this study lies in integrating Coretax implementation, digital tax literacy, and ease of Coretax use into a single model to analyze individual taxpayer compliance during the early phase of Coretax implementation at KPP Pratama Soreang.

**Keywords:** Coretax Implementation, Digital Tax Literacy, Ease of Coretax Use, Individual Taxpayer Compliance

#### Histori Artikel:

Diterima: 2 Agustus 2026, Direvisi: 28 September 2026, Disetujui: 7 Oktober 2026, Dipublikasikan: 9 Oktober 2026.

#### \*Penulis Korespondensi:

nidaazkanadia@gmail.com

#### DOI:

<https://doi.org/10.60036/jbm.1436>

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Pada tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Besarnya peran pajak mendorong pemerintah melakukan modernisasi administrasi perpajakan agar sistem lebih efektif, efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kepatuhan formal Wajib Pajak secara nasional pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,75%, dengan 16,52 juta SPT Tahunan disampaikan (Wildan, 2025).

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, DJP mengimplementasikan Coretax Administration System (Coretax) secara nasional sejak Januari 2025. Sistem terintegrasi ini menggabungkan berbagai alur administrasi mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak ke dalam satu platform terpadu yang dirancang untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Meskipun demikian, sebagai suatu sistem baru, penerapannya masih membutuhkan proses adaptasi yang cermat, baik dari sisi otoritas pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Salah satu tolok ukur utama keberhasilan penerapan administrasi perpajakan digital ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi empiris di KPP Pratama Soreang menunjukkan adanya fenomena yang membutuhkan perhatian khusus, di mana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar tidak diikuti oleh kepatuhan formal dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Perkembangan data WPOP beserta rasio kepatuhan formal di KPP Pratama Soreang periode 2021–2025 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Data Perkembangan WPOP dan Kepatuhan SPT di KPP Pratama Soreang (2021-2025)

| Tahun | Jumlah WPOP Terdaftar | Jumlah Wajib SPT OP (A) | Jumlah SPT WPOP yang disampaikan (B) | Rasio Kepatuhan Formal (B/A x 100) |
|-------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2021  | 409.247               | -                       | 97.338                               | -                                  |
| 2022  | 440.206               | 137.934                 | 117.481                              | 85,17%                             |
| 2023  | 466.476               | 108.762                 | 94.852                               | 87,21%                             |
| 2024  | 519.103               | 89.646                  | 71.758                               | 80,05%                             |
| 2025  | 540.688               | 120.330                 | 81.851                               | 68,02%                             |

Sumber: KPP Pratama Soreang, 2026

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Soreang mengalami kenaikan secara konsisten dari 409.247 pada tahun 2021 menjadi 540.688 pada tahun 2025. Namun, tren pertumbuhan ini justru berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Setelah sempat mencapai puncak rasio kepatuhan sebesar 87,21% pada tahun 2023, angka tersebut terus mengalami penurunan hingga menyentuh 80,05% pada tahun 2024 dan turun menjadi 68,02% pada tahun 2025, periode yang bersamaan dengan implementasi penuh sistem Coretax.

Upaya memitigasi kendala transisi tersebut telah dilakukan oleh KPP Pratama Soreang melalui penyelenggaraan 73 kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak sepanjang tahun 2025. Kendati demikian, penurunan rasio kepatuhan yang tetap terjadi mengindikasikan bahwa efektivitas implementasi Coretax tidak hanya bertumpu pada masifnya sosialisasi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan Wajib Pajak dalam beradaptasi dengan sistem administrasi yang baru.

Dalam proses penyesuaian tersebut, efektivitas implementasi Coretax perlu ditunjang oleh kecakapan Wajib Pajak dalam memahami platform perpajakan digital serta persepsi kemudahan penggunaan sistem. Pemahaman yang memadai terkait literasi perpajakan digital akan memudahkan Wajib Pajak dalam mengoperasikan prosedur dan fitur yang tersedia pada Coretax. Di samping itu, antarmuka sistem yang responsif dan intuitif dapat meningkatkan penerimaan Wajib Pajak terhadap teknologi, yang pada akhirnya mendorong tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hubungan antara implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax menjadi variabel yang krusial untuk dikaji secara mendalam dalam dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Afiah et al. (2025) dan Prastiwi et al. (2026) menemukan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Oktaviani et al. (2025) menemukan hasil yang berbeda. Oktaviani et al. (2025) meneliti WPOP pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan periode penelitian yang berbeda serta memasukkan literasi pajak, kemudahan akses layanan perpajakan, dan kesadaran pajak dalam model penelitiannya. Perbedaan konteks dan konstruk yang digunakan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan variasi hasil penelitian.

Inkonsistensi juga ditemukan pada hubungan antara kemudahan penggunaan Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak. Listyawati et al. (2026) menemukan bahwa kemudahan penggunaan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Laiya et

al. (2026) menemukan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Laiya et al. (2026) berfokus pada WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan model yang juga melibatkan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini dilakukan pada WPOP di KPP Pratama Soreang dalam konteks awal implementasi Coretax secara nasional. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kemudahan penggunaan sistem dan kepatuhan masih perlu diuji pada lokus dan kondisi penelitian yang berbeda.

Dengan demikian, inkonsistensi penelitian terdahulu tidak hanya menunjukkan perbedaan hasil empiris, tetapi juga memperlihatkan bahwa hubungan antara implementasi Coretax, kemudahan penggunaan, dan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh konteks penelitian. Perbedaan lokus, periode penelitian, karakteristik responden, serta operasionalisasi variabel menjadi pertimbangan dalam memahami variasi temuan tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau menggunakan konstruk tambahan yang berbeda. Kondisi tersebut membuka ruang untuk menguji ketiga variabel secara bersama-sama, khususnya pada WPOP di KPP Pratama Soreang pada periode awal implementasi Coretax.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengintegrasian implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax dalam satu model untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengintegrasian ketiga variabel tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam masa transisi menuju administrasi perpajakan digital. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi DJP dalam mengoptimalkan implementasi Coretax dan meningkatkan dukungan kepada Wajib Pajak selama proses adaptasi terhadap sistem digital.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan research gap yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Soreang, baik secara parsial maupun simultan.

## KAJIAN LITERATUR

### Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan perpajakan, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, dan administrasi data dalam satu platform. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan terhadap suatu sistem informasi dipengaruhi oleh *perceived usefulness*, yaitu keyakinan pengguna bahwa penggunaan suatu sistem dapat membantu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan, implementasi Coretax yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan sehingga mendukung kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Secara empiris, Prastiwi et al. (2026) dan Afiah et al. (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Oktaviani et al. (2025) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu implementasi Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan masih perlu diuji pada konteks penelitian yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Literasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Literasi perpajakan digital merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mengakses, memahami, menilai, dan memanfaatkan informasi serta layanan perpajakan berbasis digital. Tingkat literasi yang baik dapat membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, pembayaran, serta penggunaan layanan perpajakan digital. Pemahaman tersebut dapat mendukung Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya *perceived behavioral control*, yang berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemampuan dan kontrol yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan menggunakan layanan perpajakan digital dapat berkaitan dengan persepsi terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui layanan digital. Penelitian Saputra et al. (2025), Atifa (2023), Triansyah dan Putra (2025), serta Berliana et al. (2026) menunjukkan bahwa literasi perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Literasi perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kemudahan penggunaan Coretax menunjukkan sejauh mana Wajib Pajak merasa bahwa sistem tersebut mudah dipahami, dipelajari, dan digunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudahan penggunaan merupakan salah satu konstruk utama dalam *Technology Acceptance Model* (TAM), yang dalam konsep *perceived ease of use* menggambarkan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem tidak memerlukan usaha yang besar (Davis, 1989). Dalam konteks perpajakan, Coretax yang mudah dipahami dan digunakan dapat membantu Wajib Pajak dalam menjalankan proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan dan pembayaran, sehingga berkaitan dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Masdar (2024) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem perpajakan berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil serupa ditemukan oleh Listyawati et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Laiya et al. (2026) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu kemudahan penggunaan e-system Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kemudahan penggunaan Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak masih perlu diuji pada konteks penelitian yang berbeda. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Kemudahan penggunaan Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **Implementasi Coretax, Literasi Perpajakan Digital, dan Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax merupakan faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem digital. Implementasi Coretax menyediakan layanan perpajakan yang terintegrasi, sedangkan literasi perpajakan digital mendukung kemampuan Wajib Pajak dalam memahami dan memanfaatkan layanan tersebut. Kemudahan penggunaan selanjutnya dapat mendukung penerimaan dan penggunaan sistem dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama diperkirakan berkaitan dengan

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Soreang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengujian statistik (Sugiyono, 2023). Seluruh data empiris yang diperoleh diolah menggunakan perangkat lunak SPSS.

Penelitian melibatkan empat variabel, yaitu implementasi Coretax ( $X_1$ ), literasi perpajakan digital ( $X_2$ ), kemudahan penggunaan Coretax ( $X_3$ ), serta kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ). Operasionalisasi variabel diturunkan berdasarkan indikator yang diadaptasi dari teori DeLone dan McLean (2003), van Deursen dan van Dijk (2014), Davis (1989), serta Alm (2019). Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Rincian mengenai operasionalisasi variabel disajikan pada pembahasan berikut.

**Tabel 2.** Operasional Variabel

| Variabel                                                                                | Indikator                                                                 | Kuesioner | Skala              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Implementasi Coretax ( $X_1$ )<br>(Diadaptasi dari Delone & McLean, 2003)               | 1. Integrasi layanan Coretax                                              | 1         | Skala Likert (1–5) |
|                                                                                         | 2. Keandalan Sistem                                                       | 2         |                    |
|                                                                                         | 3. Efisiensi Administrasi                                                 | 3,4       |                    |
|                                                                                         | 4. Keamanan data                                                          | 5         |                    |
|                                                                                         | 5. Kualitas layanan perpajakan                                            | 6         |                    |
| Literasi Perpajakan Digital ( $X_2$ )<br>(diadaptasi dari van Deursen & van Dijk, 2014) | 1. Kemampuan mengakses layanan perpajakan digital                         | 7         | Skala Likert (1–5) |
|                                                                                         | 2. Kemampuan memahami informasi perpajakan digital                        | 8         |                    |
|                                                                                         | 3. Kemampuan memahami petunjuk penggunaan layanan perpajakan digital      | 9         |                    |
|                                                                                         | 4. Kemampuan membedakan sumber informasi perpajakan resmi dan tidak resmi | 10        |                    |
|                                                                                         | 5. Kemampuan mengevaluasi informasi perpajakan digital                    | 11        |                    |
|                                                                                         | 6. Kemampuan menggunakan layanan perpajakan digital                       | 12        |                    |
| Kemudahan Penggunaan Coretax ( $X_3$ )<br>(Davis, 1989)                                 | 1. Mudah dipelajari                                                       | 13        | Skala Likert (1-5) |
|                                                                                         | 2. Mudah dipahami                                                         | 14        |                    |
|                                                                                         | 3. Mudah digunakan                                                        | 15        |                    |
|                                                                                         | 4. Mudah menjadi terampil menggunakan sistem                              | 16        |                    |
|                                                                                         | 5. Memudahkan penyelesaian pekerjaan                                      | 17        |                    |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ )<br>(diadaptasi dari Alm, 2019)              | 1. Ketepatan waktu pelaporan SPT                                          | 18        | Skala Likert (1–5) |
|                                                                                         | 2. Ketepatan waktu pembayaran pajak                                       | 19        |                    |
|                                                                                         | 3. Kebenaran pengisian SPT                                                | 20        |                    |
|                                                                                         | 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan                                         | 21        |                    |
|                                                                                         | 5. Menyampaikan SPT secara lengkap dan benar                              | 22        |                    |
|                                                                                         | 6. Memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku                             | 23        |                    |

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Soreang pada tahun 2025, yaitu sebanyak 540.688 WPOP. Penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampel menerapkan metode purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik, antara lain: (1) WPOP terdaftar di KPP Pratama Soreang, (2) pernah mengoperasikan atau mengakses platform Coretax, dan (3) pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner yang disebarluaskan secara daring menggunakan Google Forms. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui WhatsApp, grup, komunitas yang relevan, serta dengan bantuan pihak KPP Pratama Soreang untuk menjangkau Wajib Pajak Orang Pribadi yang sesuai dengan karakteristik penelitian. Sebanyak 143 responden mengisi kuesioner. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan kriteria purposive sampling, sebanyak 100 responden memenuhi kriteria, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang, telah menggunakan atau mengakses Coretax, dan telah menyampaikan SPT Tahunan. Sebanyak 43 responden tidak termasuk dalam sampel karena tidak memenuhi kriteria tersebut, antara lain bukan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Soreang dan belum menggunakan Coretax. Seluruh 100 kuesioner yang memenuhi kriteria digunakan dalam analisis penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax terhadap kepatuhan WPOP. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis kemudian dievaluasi menggunakan uji secara parsial (uji t), uji secara simultan (uji F), serta analisis koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) (Ghozali, 2021). Persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X<sub>1</sub> = Implementasi Coretax

X<sub>2</sub> = Literasi Perpajakan Digital

X<sub>3</sub> = Kemudahan Penggunaan Coretax

β<sub>0</sub> = Konstanta

β<sub>1</sub>–β<sub>3</sub> = Koefisien regresi

ε = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini terdiri atas 100 WPOP terdaftar di KPP Pratama Soreang yang sesuai dengan kriteria inklusi sampel. Gambaran mengenai demografi dan latar belakang subjek penelitian diuraikan melalui analisis karakteristik responden berikut.

**Tabel 3. Demografi Responden**

| Kategori      | Karakteristik | Persentase (%) |
|---------------|---------------|----------------|
| Jenis Kelamin | Wanita        | 66             |
|               | Pria          | 34             |
|               | Total         | 100            |

| Kategori            | Karakteristik | Persentase (%) |
|---------------------|---------------|----------------|
| Usia                | < 25 tahun    | 10             |
|                     | 25-35 tahun   | 32             |
|                     | 36-45 tahun   | 36             |
|                     | 46-55 tahun   | 19             |
|                     | >55 tahun     | 3              |
|                     | Total         | 100            |
| Pendidikan Terakhir | SMA/SMK       | 17             |
|                     | Diploma       | 5              |
|                     | S1            | 72             |
|                     | S2/S3         | 4              |
|                     | Lainnya       | 2              |
|                     | Total         | 100            |

Sumber: Diolah penulis, 2026

### 1. Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen kuesioner mampu merepresentasikan indikator variabel yang diteliti.

**Tabel 4.** Uji Validitas

| Variabel                     | Jumlah Item | r hitung    | Keterangan |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Implementasi Coretax         | 6           | 0,641–0,760 | Valid      |
| Literasi Perpajakan Digital  | 6           | 0,632–0,785 | Valid      |
| Kemudahan Penggunaan Coretax | 5           | 0,721–0,769 | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak        | 6           | 0,607–0,758 | Valid      |

Sumber: Diolah penulis, 2026

### 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi instrumen pengukuran ketika digunakan secara berulang.

**Tabel 5.** Uji Reliabilitas

| Variabel                                | Cronbach's Alpha | Batas Minimum | Keterangan |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Implementasi Coretax ( $X_1$ )          | 0,776            | 0,70          | Reliabel   |
| Literasi Perpajakan Digital ( $X_2$ )   | 0,805            | 0,70          | Reliabel   |
| Kemudahan Penggunaan Coretax ( $X_3$ )  | 0,797            | 0,70          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) | 0,764            | 0,70          | Reliabel   |

Sumber: Diolah penulis, 2026

### 3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, uji asumsi klasik dilakukan untuk menjamin bahwa model statistik memenuhi prasyarat analisis dan bebas dari bias.

**Tabel 6.** Uji Asumsi Klasik

| Uji                             | Hasil                                                 | Keterangan                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Normalitas (Kolmogorov–Smirnov) | Asymp. Sig. = 0,200 > 0,05                            | Data berdistribusi normal   |
| Multikolinearitas               | Tolerance = 0,228–0,235 > 0,1; VIF = 4,259–4,646 < 10 | Tidak ada multikolinearitas |

|                     |                             |                               |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Heteroskedastisitas | Sig. = 0,287 – 0,526 > 0,05 | Tidak ada heteroskedastisitas |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|

Sumber: Diolah penulis, 2026

#### 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen secara kolektif mampu menjelaskan variansi variabel dependen.

**Tabel 7.** Koefisien Determinasi

| Model | R     | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,885 | 0,783    | 0,776             | 1,068                      |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,776 mengindikasikan bahwa sebesar 77,6% variansi variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax. Adapun sisa 22,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini.

#### 5. Uji Statistik t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis secara parsial disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8.** Hasil Uji t

| Variabel                               | B     | Std. Error | Beta  | t     | Sig.  |
|----------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| (Constant)                             | 7,088 | 1,021      | -     | 6,939 | 0,000 |
| Implementasi Coretax ( $X_1$ )         | 0,243 | 0,083      | 0,286 | 2,914 | 0,004 |
| Literasi Perpajakan Digital ( $X_2$ )  | 0,353 | 0,080      | 0,437 | 4,385 | 0,000 |
| Kemudahan Penggunaan Coretax ( $X_3$ ) | 0,190 | 0,093      | 0,209 | 2,042 | 0,044 |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Implementasi Coretax ( $X_1$ ) memiliki nilai t-hitung sebesar 2,914 > t-table 1,985 dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05, sehingga  $H_1$  diterima.
- 2) Literasi Perpajakan Digital ( $X_2$ ) mencatat nilai t-hitung sebesar 4,385 > t-table 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga  $H_2$  diterima.
- 3) Kemudahan Penggunaan Coretax ( $X_3$ ) memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,042 > t-table 1,985 dengan nilai signifikansi 0,044 < 0,05, sehingga  $H_3$  diterima.

#### 6. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ringkasan pengujian disajikan pada Tabel 9.

**Tabel 9.** Hasil Uji F

| Model      | Sum of Squares | Df | Mean Square | F       | Sig.  |
|------------|----------------|----|-------------|---------|-------|
| Regression | 393,938        | 3  | 131,313     | 115,174 | 0,000 |

| Model    | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|----------|----------------|----|-------------|---|------|
| Residual | 109,452        | 96 | 1,140       |   |      |
| Total    | 503,390        | 99 |             |   |      |

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan nilai F-hitung  $115,174 > F\text{-tabel } 2,70$  dengan angka signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, H4 diterima, yang mengonfirmasi bahwa variabel implementasi Coretax (X1), literasi perpajakan digital (X2), dan kemudahan penggunaan Coretax (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 7. Persamaan Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, model persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = 7,088 + 0,243 X_1 + 0,353 X_2 + 0,190 X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut memberikan gambaran arah hubungan antarvariabel sebagai berikut.

- 1) Konstanta ( $\beta_0 = 7,088$ ): Mengindikasikan bahwa apabila variabel implementasi Coretax (X1), literasi perpajakan digital (X2), dan kemudahan penggunaan Coretax (X3) bernilai nol, maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 7,088 satuan.
- 2) Koefisien Regresi Variabel Positif: Seluruh variabel bebas memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini mengimplikasikan bahwa setiap kenaikan pada variabel implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Implementasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi Coretax berhubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dengan nilai t-hitung sebesar 2,914 dan signifikansi 0,004. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Keberadaan Coretax sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan membawa perubahan pada proses administrasi yang sebelumnya dilakukan melalui layanan yang terpisah. Kondisi tersebut menjadikan kualitas dan manfaat sistem sebagai salah satu aspek yang relevan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara digital.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM), khususnya konstruk *perceived usefulness*. Davis (1989) menjelaskan bahwa *perceived usefulness* merupakan persepsi pengguna bahwa suatu teknologi dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan aktivitas tertentu. Dalam konteks Coretax, manfaat tersebut berkaitan dengan tersedianya layanan administrasi perpajakan dalam satu sistem yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perpajakan. Persepsi terhadap manfaat sistem dapat berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan teknologi dalam menjalankan aktivitas perpajakan. Dengan demikian, hubungan positif yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami melalui pandangan bahwa sistem yang memberikan manfaat dalam administrasi perpajakan relevan bagi pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

Sebanyak 72% responden penelitian memiliki pendidikan terakhir S1. Karakteristik tersebut memberikan konteks bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi ketika memberikan penilaian terhadap implementasi Coretax. Hasil penelitian ini sejalan dengan Afiah et al. (2025) dan Prastiwi et al. (2026) yang menunjukkan hubungan positif antara penerapan Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Oktaviani et al. (2025) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan implementasi Coretax dengan kepatuhan dapat berbeda sesuai dengan konteks penelitian dan karakteristik responden.

## 2. Pengaruh Literasi Perpajakan Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi perpajakan digital merupakan variabel yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan WPOP, dengan nilai t-hitung sebesar 4,385 dan signifikansi 0,000 serta koefisien beta terstandar sebesar 0,437. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Wajib Pajak dalam mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi serta layanan perpajakan digital memiliki hubungan positif dengan kepatuhan. Temuan ini menempatkan kemampuan Wajib Pajak sebagai aspek penting dalam penggunaan sistem perpajakan digital, karena keberadaan layanan digital tidak terlepas dari kemampuan pengguna dalam memahami informasi dan prosedur yang tersedia.

Hubungan tersebut dapat dipahami melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa *perceived behavioral control* berkaitan dengan persepsi individu mengenai kemampuan dan kontrol yang dimiliki dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Pada konteks perpajakan digital, kemampuan memahami informasi, mengikuti petunjuk penggunaan layanan, dan melakukan proses administrasi secara digital berkaitan dengan kemampuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, literasi perpajakan digital tidak hanya mencerminkan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan menggunakan informasi dan layanan digital dalam konteks perpajakan.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa 72% memiliki pendidikan terakhir S1. Komposisi tersebut menjadi konteks dalam membaca hasil penelitian karena sebagian besar responden berasal dari kelompok pendidikan tersebut. Temuan mengenai literasi perpajakan digital ini sejalan dengan Al Khoir dan Muid (2025), Saputra et al. (2025), Atifa et al. (2023), serta Triansyah dan Putra (2025) yang menunjukkan hubungan positif antara literasi perpajakan, literasi digital, atau digitalisasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut juga sejalan dengan Bahtiar et al. (2026) yang menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada era implementasi Coretax System. Nilai beta terstandar sebesar 0,437 juga menunjukkan bahwa literasi perpajakan digital memiliki kontribusi relatif terbesar dalam menjelaskan variasi kepatuhan dibandingkan dua variabel independen lainnya dalam model.

## 3. Pengaruh Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kemudahan penggunaan Coretax juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan WPOP, dengan nilai t-hitung sebesar 2,042 dan signifikansi 0,044. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan dalam mempelajari dan mengoperasikan Coretax berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kemudahan menjadi relevan dalam layanan perpajakan digital karena Wajib Pajak perlu berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengakses informasi, melakukan administrasi, maupun memenuhi kewajiban perpajakan.

Temuan tersebut sesuai dengan konstruk *perceived ease of use* dalam TAM. Davis (1989) menjelaskan bahwa *perceived ease of use* berkaitan dengan sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem dapat dilakukan tanpa usaha yang berlebihan. Pada Coretax,

persepsi tersebut dapat terbentuk melalui kemudahan memahami fitur, mengikuti tahapan layanan, serta menjalankan proses administrasi yang tersedia dalam sistem. Sistem yang lebih mudah dipahami memungkinkan pengguna berinteraksi dengan teknologi secara lebih sederhana, sehingga kemudahan penggunaan menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan penerimaan layanan perpajakan digital.

Sebanyak 72% responden memiliki pendidikan terakhir S1. Karakteristik tersebut memberikan gambaran mengenai profil pendidikan mayoritas responden dalam penelitian dan menjadi konteks dalam memahami penilaian responden terhadap kemudahan penggunaan Coretax. Hasil penelitian ini sejalan dengan Listyawati et al. (2026) yang menemukan hubungan positif antara kemudahan penggunaan Coretax dan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Laiya et al. (2026) memperoleh hasil yang tidak signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kemudahan penggunaan sistem dan kepatuhan dapat bervariasi berdasarkan konteks penelitian yang digunakan.

#### **4. Pengaruh Implementasi Coretax, Literasi Perpajakan Digital, dan Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengujian secara simultan menghasilkan nilai F-hitung sebesar 115,174 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan WPOP. Ketiga variabel tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem digital, yaitu dari sisi manfaat sistem, kemampuan pengguna, dan kemudahan interaksi dengan sistem.

Secara teoretis, hubungan ketiga variabel tersebut dapat dipahami melalui konstruk *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) serta *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Implementasi Coretax berkaitan dengan manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem untuk melaksanakan administrasi perpajakan, sedangkan kemudahan penggunaan Coretax berkaitan dengan persepsi mengenai usaha yang diperlukan dalam menggunakan sistem tersebut. Sementara itu, literasi perpajakan digital berkaitan dengan kemampuan dan kontrol Wajib Pajak dalam memahami serta menggunakan informasi dan layanan perpajakan digital untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sebanyak 72% responden memiliki pendidikan terakhir S1, sehingga kelompok tersebut mendominasi karakteristik responden penelitian. Komposisi ini memberikan konteks dalam memahami hasil simultan penelitian karena kelompok tersebut merupakan bagian terbesar dari responden yang memberikan penilaian terhadap implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, kemudahan penggunaan Coretax, dan kepatuhan WPOP. Nilai koefisien determinasi yang menunjukkan Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,776 juga menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam model menjelaskan 77,6% variasi kepatuhan WPOP, sedangkan 22,4% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan empiris dan analisis statistik dalam penelitian ini, poin-poin kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Implementasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Literasi perpajakan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3. Kemudahan penggunaan Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
4. Implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

## Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian terbatas pada 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Soreang, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi Wajib Pajak di wilayah lain. Kedua, pengumpulan data dilakukan secara daring melalui Google Forms yang disebarakan melalui WhatsApp, grup, komunitas, serta dengan bantuan pihak KPP Pratama Soreang. Kanal tersebut berpotensi lebih mudah menjangkau Wajib Pajak yang terbiasa menggunakan internet dan layanan digital, sedangkan Wajib Pajak yang kurang aktif menggunakan kanal digital berpotensi kurang terwakili dalam sampel. Ketiga, data diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden bergantung pada persepsi masing-masing dan berpotensi menimbulkan bias respons. Dengan demikian, hasil penelitian menggambarkan hubungan antarvariabel pada periode penelitian dan belum dapat memastikan hubungan sebab-akibat atau arah kausalitas antarvariabel. Selain itu, model penelitian hanya mencakup implementasi Coretax, literasi perpajakan digital, dan kemudahan penggunaan Coretax, sehingga faktor lain yang mungkin berkaitan dengan kepatuhan WPOP belum tercakup dalam penelitian.

## Implikasi Penelitian

Implikasi praktis temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi perpajakan digital memiliki koefisien beta terstandar terbesar ( $\beta = 0,437$ ) dibandingkan dengan variabel independen lainnya. Selain itu, indikator kemampuan memahami petunjuk penggunaan layanan perpajakan digital memperoleh skor rata-rata terendah dalam konstruk literasi perpajakan digital, yaitu 4,07. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat edukasi yang berfokus pada pemahaman petunjuk penggunaan layanan perpajakan digital melalui panduan langkah demi langkah, simulasi, dan materi visual yang lebih sederhana. Pendampingan luring juga dapat dipertimbangkan bagi kelompok Wajib Pajak yang relatif kecil dalam sampel, khususnya Wajib Pajak berusia >55 tahun yang berjumlah 3% dan berpendidikan SMA/SMK sebesar 17%, agar akses terhadap layanan perpajakan digital tetap dapat menjangkau kelompok yang tidak sepenuhnya mengandalkan layanan digital secara mandiri. Rekomendasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kelompok tersebut memiliki tingkat literasi yang lebih rendah, melainkan sebagai upaya memperluas jangkauan pendampingan berdasarkan karakteristik responden penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Rais, A. H., Anwar, A., & Musa, K. S. P. (2025). Pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Makassar. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i2.459>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al Khoir, T. D. A., & Muid, D. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-system perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus wajib pajak orang pribadi guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2), 1–13.
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Atifa, N., Afifudin, & Anwar, S.A. 2023. Pengaruh literasi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak dengan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(2).
- Bahtiar, H., Probowulan, D., & Martiana, N. (2026). Determinan kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi: Peran literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi pada implementasi

- Coretax System di Kabupaten Jember. *Journal of Business, Management, and Accounting Studies*, 1(1). <https://journal.feb.unmuhjember.ac.id/index.php/JOBMAS/article/view/48>
- Berliana, O., Mulyadi, & Eprianto, I. (2026). Pengaruh literasi pajak dan pemahaman CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi Utara. *Ekonomi Kerakyatan: Jurnal Ekonomi*, 1(02), 46–60. <https://doi.org/10.67315/ekonomikerakyatan.v2i02.100>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/Coretax>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/LAKIN%20BKF%202024.pdf>
- KPP Pratama Soreang. (2026). Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2025. Bandung: KPP Pratama Soreang.
- Laiya, I. T., Muzakki, K., Rohmiatun, E. T., & Wicaksono, A. (2026). Pengaruh kualitas pelayanan dan kemudahan penggunaan e-system Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Sidoarjo Barat. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 599–613. <https://doi.org/10.46576/bn.v9i1.8775>
- Listyawati, I., Mulyati, S., Ukhriyawati, C. F., Kartika, E., Tanjung, R., & Salesti, J. (2026). Pengaruh kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan sistem Coretax DJP terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 20(1), 174–183. <https://doi.org/10.33373/mja.v20i1.9058>
- Masdar, N.A. 2024. Analisis teori Technology Acceptance Model terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v3i1.1109>
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan wajib pajak: Pemanfaatan sistem Coretax, literasi pajak dan kemudahan akses layanan perpajakan dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2275–2286. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2567>
- Prastiwi, A. M., Hertati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh penerapan sistem Coretax dan kualitas layanan Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal*, 10(1), 97–113.
- Saputra, K. T., Darmawan, N. A. S., & Putra, P. Y. P. (2025). Pengaruh literasi perpajakan, sanksi pajak, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triansyah, I., & Putra, R.R. 2025. Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4). <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Wildan, M. (2025, January 7). DJP: Rasio kepatuhan wajib pajak di 2024 sebesar 85,75 persen. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>
- van Deursen, A. J. A. M., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). The digital divide shifts to differences in usage. *New Media & Society*, 16(3), 507–526. <https://doi.org/10.1177/1461444813487959>